

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis dari hasil penelitian yang dilakukan melalui penelitian di Kepolisian Resort Kota Padang tentang Pelaksanaan Penyidikan oleh Satuan Lalu Lintas Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Matinya Orang, maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada pelaksanaanyaditerapkan suatu pola penyelesaian kasus secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang. Padahal pola penyelesaian kasus tersebut hanya dapat diterapkan untuk perkara-perkara yang memiliki kerugian kecil atau tindak pidana ringan yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara, dan harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Sehingga akan lebih tepat apabila pola penyelesaian kasus secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) tersebut diterapkan terhadap suatu perkara kecelakaan lalu lintas ringan saja.
2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang yaitu : Pertama, kendala internal yang terdiri dari kendala internal Satuan Lalu Lintas yaitu pada dasar hukum diterapkannya pola penyelesaian kasus secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam pelaksanaan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinnnya orang, yang mana tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian

kendala kurang maksimalnya sumber-sumber daya penunjang penyidikan seperti kurangnya personil dan peralatan-peralatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Kedua, kendala Eksternal yaitu, kendala yang terletak pada Pelaku/tersangka dan saksi. Kendala terhadap pelaku/tersangka yaitu pelaku yang mengalami kondisi luka berat yang mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama sehingga menghambat terlaksananya proses penyelesaian perkara, kemudian pada kasus tersangka anak dibawah umur mereka seringkali diam ketika dimintai keterangan dan kesulitan dalam menentukan pelaku/tersangka dalam beberapa kasus kecelakaan beruntun atau kasus tabrak lari. Kedua, kendala yang terletak pada saksi adalah saksi yang sering sekali tidak memenuhi pemanggilan untuk dimintai keterangannya.

B. Saran

1. Hendaknya dibuatkan suatu peraturan yang dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menerapkan suatu alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas selain penyelesaian melalui jalur hukum yang dapat juga digunakan untuk perkara kecelakaan lalu lintas berat/berakibat matinya orang, sehingga cara penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang tidak selalu hanya diselesaikan sesuai dengan acara peradilan pidana melainkan dengan cara lain yang lebih mengutamakan rasa humanis serta rasa toleransi sesama manusia.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang, sumber-sumber daya penunjang dalam pelaksanaan penyidikan lebih dimaksimalkan, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas terkhusus berakibat matinya orang dapat berjalan lebih baik dan maksimal.

3. Hendaknya ada suatu kesadaran dari masyarakat dalam membantu terlaksananya pendidikan dengan bersedia menjadi saksi sehingga penyidik akan lebih mudah dan terbantu dalam menyelesaikan suatu perkara kecelakaan lalu lintas terkhusus yang berakibat matinya orang.

